



WALIKOTA SALATIGA

KEPUTUSAN WALIKOTA SALATIGA

NOMOR 420/214/2004

TENTANG

IJIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) KECIL DI PONDOK PESANTREN AL FALAH KOTA SALATIGA

WALIKOTA SALATIGA,

Membaca : 1. Surat Permohonan dari Pengasuh Pondok Pesantren Al Falah Salatiga tanggal 25 Mei 2004.
2. Surat Persetujuan Kepala Dinas Pendidikan Kota Salatiga No. 420/0975 tanggal 24 Mei 2004.

Menimbang : a. bahwa guna pengembangan pendidikan dalam upaya meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas perlu memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mendirikan/ menyelenggarakan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Pondok Pesantren Al Falah;
b. bahwa setelah dilakukan penelitian baik secara administrasi maupun peninjauan lapangan oleh Tim, maka dinyatakan telah memenuhi persyaratan untuk mendirikan SMK Al Falah;
c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b perlu diberikan ijin yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota;

Menegingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 084/U/2002 tentang Perubahan Sistem Catur Wulan Menjadi Sistem Semester;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 125/U/2002 tentang Kalender Pendidikan dan Jumlah Jam Efektif di Sekolah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Ijin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kecil di Pondok Pesantren Al Falah Kota Salatiga yang terletak di Jl. Bima No. 2 Dukuh, Kec. Sidomukti, Kota Salatiga.

KEDUA

: Mewajibkan pemegang ijin sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA Keputusan ini dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Persyaratan murid, guru, sarana dan prasarana serta tenaga kependidikan lainnya agar berpedoman pada Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;

- b. Melaksanakan Kalender Pendidikan dan Jadwal Jam Efektif Belajar di Sekolah serta Menggunakan Kurikulum/Program Kegiatan Belajar yang berlaku secara Nasional dan Kurikulum/Program Kegiatan Belajar Muatan Lokal;
- c. Menyediakan sumber pembiayaan yang dapat menjamin kesinambungan dan kelancaran pendidikan di sekolah sekurang-kurangnya selama 5 (lima) tahun;
- d. Melaksanakan administrasi pendidikan secara tertib dan teratur serta mengirimkan laporan berkala ke Dinas Pendidikan Kota Salatiga dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah.

- KETIGA : Dalam pelaksanaan pembangunan agar terkoordinasi dengan Dinas/Instansi terkait dan memenuhi perijinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Ijin pendirian sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA Keputusan ini tidak dapat dialihkan kepada pihak lain, dan apabila dilanggar maka akan mengakibatkan ijin pendirian batal demi hukum.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salatiga

pada tanggal 27 Mei 2004.

